



**KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS MIPA UNIVERSITAS ANDALAS  
Nomor : 52/UN16.03.D/XIII/KPT/2023**

Tentang

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN TIM GUGUS KENDALI MUTU (GKM)  
DEPARTEMEN DI LINGKUNGAN FAKULTAS MIPA UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN 2023

**DEKAN FAKULTAS MIPA UNIVERSITAS ANDALAS**

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran dan efektifnya pelaksanaan kegiatan proses pendidikan yang berkualitas di lingkungan Fakultas MIPA Universitas Andalas, perlu menunjuk dan menetapkan Tim Gugus Kendali Mutu (GKM) departemen di lingkungan Fakultas MIPA Universitas Andalas Tahun 2023;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 dan Nomor 43 Tahun 1999 tentang pokok-pokok Kepegawaian ;
2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) ;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah dirubah dengan PP Nomor 66 Tahun 2010 ;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2012, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas ;
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 501/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Andalas sebagai instansi pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ;
7. Keputusan Rektor Universitas Andalas No. 14 Tahun 2020, tentang Peraturan Akademik Program Sarjana Universitas Andalas;
8. Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor 811/UN.16.R/KPT/2020, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas MIPA Universitas Andalas Periode 2020 – 2024;
9. Keputusan Majelis Wali Amanat (MWA) Universitas Andalas tanggal 27 Desember 2022 tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Universitas Andalas Tahun 2023.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Menetapkan nama yang tersebut pada lampiran keputusan ini sebagai Tim Gugus Kendali Mutu (GKM) departemen di lingkungan Fakultas MIPA Universitas Andalas Tahun 2023;
- Kedua : Tim Gugus Kendali Mutu (GKM) jurusan di lingkungan Fakultas MIPA Universitas Andalas Tahun 2023 dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Dekan FMIPA Unand;
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA Universitas Andalas Tahun 2023;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2023, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang  
Pada Tanggal : 2 Januari 2023  
Dekan,  
  
SYUKRI ARIEF  
NIP. 196609181991031005

Tembusan :  
1. Rektor Universitas Andalas  
2. Ketua Departemen di Lingkungan FMIPA Unand  
3. Arsip

Lampiran III : Keputusan Dekan Fakultas MIPA Universitas Andalas  
 Nomor : 52/UN16.03.D/XIII/KPT/2023  
 Tanggal : 2 Januari 2023  
 Tentang : Penunjukan dan Penetapan Tim Gugus Kendali Mutu (GKM)  
 Departemen Kimia Fakultas MIPA Universitas Andalas Tahun 2023

No.	N a m a	Gol.	Jabatan
<b>Tim GKM Program Studi S1 Kimia</b>			
1.	Dr. Eng. Yulia Eka Putri	III	Ketua
2.	Dr. Tio Putra Wendari	III	Anggota
3.	Imelda, M.Si	III	Anggota
4.	Emil Salim, M.Si	III	Anggota
<b>Tim GKM Program Studi S2 Kimia</b>			
1.	Dr. Upita Septiani	III	Ketua
2.	Dr. Yefrida	IV	Anggota
<b>Tim GKM Program Studi S3 Kimia</b>			
1.	Prof. Dr. Deswati	IV	Ketua
2.	Dr. Afrizal	IV	Anggota
3.	Dr. Diana Vanda Wellia	III	Anggota

Dekan,  


SYUKRI ARIEF  
 NIP. 196609181991031005